

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dari permainan Game Fantasia yang berada di Kediri Mall ini menggunakan sistem tukar poin. Dimana pengunjung yang datang ingin bermain akan membayar sejumlah uang, yang mana uang tersebut akan dimasukkan berupa saldo ke dalam sebuah kartu dan kemudian bisa menjalankan berbagai jenis permainan yang tersedia. Apabila beruntung maka akan mendapatkan jumlah poin yang banyak dan kemudian akan keluar tiket dari mesin tersebut sejumlah poin yang sudah didapat. Bila ingin mendapatkan poin lagi maka harus mengeluarkan biaya atau menggesekkan kartu tersebut supaya bisa bermain lagi. Ketika beruntung akan mendapatkan poin lagi dan ketika tidak beruntung maka tidak akan mendapatkan poin.
2. Sistem tukar poin pada permainan Game Fantasia yang ada di Kediri Mall ini dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen atau pengunjung yang menggunakan cara yang masih tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan perundang-undangan. Karena dalam prakteknya masih mengandung unsur-unsur judi yaitu permainan atau perlombaan, taruhan, dan keberuntungan yang terletak pada proses bermain karena

spekulasi permainan ini termasuk mengundi nasib. Segala perbuatan dari ketiga unsur tersebut masuk dalam kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang nampak indah atau bagus. Permainan tersebut juga mengandung unsur *gharar* karena permainan tersebut dapat dibuat-buat atau disetting. Dalam transaksi tersebut ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti menyampaikan beberapa saran:

1. Pelaku usaha harus memperhatikan sistem dari permainan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan dalam syariat Islam.
2. Konsumen atau pengunjung harus lebih selektif dalam memilih permainan yang akan dimainkan. Alangkah baiknya memilih permainan yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan syariat hukum Islam.
3. Hendaknya pelaku usaha dalam menetapkan poin tersebut harus transparan sehingga pengunjung atau konsumen yang bermain tidak merasa ditipu.